

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 200 /PK/2019
 Tanggal : 28 Mei 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1912

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
1.	Nama																					
2.	Objek																					
3.	Subjek																					
4.	Golongan																					
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa																					
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif																					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut darat dan laut;</p> <p>(2) Perubahan Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																		
		<p>LAMPIRAN I RETRIBUSI IZIN TRAYEK SEBELUM PERUBAHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A. Izin Trayek Baru:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Penumpang Umum</td> <td>Rp. 250.000/Kendaraan/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)</td> <td>Rp. 350.000/Kendaraan/5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF	1	2	3	1	Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek			A. Izin Trayek Baru:			a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 250.000/Kendaraan/5 Tahun		b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)	Rp. 350.000/Kendaraan/5 Tahun	Dihapus.	Lampiran tarif lama tidak perlu dicantumkan dalam Raperda perubahan.
NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF																				
1	2	3																				
1	Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek																					
	A. Izin Trayek Baru:																					
	a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 250.000/Kendaraan/5 Tahun																				
	b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)	Rp. 350.000/Kendaraan/5 Tahun																				

Am
1

Am

		e. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B.dst.	Rp. 500.000/Kendaraan/5 Tahun Rp. 700.000/Kendaraan/5 Tahun																														
		H. Tarif Retribusi Pemberian Izin Tidak Dalam Trayek a. Izin Operasi b. Izin Insidentil	200.000/Kendaraan/1 Tahun 425.000/1x Jalan pulang pergi																														
		RETRIBUSI IZIN TRAYEK SESUDAH PERUBAHAN		RETRIBUSI IZIN TRAYEK																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN</th> <th>BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td> Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) C. Kartu Pengawasan Angkutan (KP) : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) </td> <td> 250.000/Kendaraan/5 Tahun 350.000/Kendaraan/5 Tahun 500.000/Kendaraan/5 Tahun 700.000/Kendaraan/5 Tahun 100.000/Kendaraan/5 Tahun 150.000/Kendaraan/5 Tahun 200.000/Kendaraan/5 Tahun 250.000/Kendaraan/5 Tahun 75.000/Kendaraan/6 Bulan 100.000/Kendaraan/6 Bulan 125.000/Kendaraan/6 Bulan 150.000/Kendaraan/6 Bulan </td> </tr> <tr> <td>II</td> <td> Tarif Retribusi Pemberian Izin Tidak Dalam Trayek a. Izin Operasi b. Izin Insidentil </td> <td> 200.000/Kendaraan/1 Tahun 425.000/1x Jalan pulang pergi </td> </tr> <tr> <td>III</td> <td> A. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT a. Izin Usaha b. Perpanjangan c. Pembukaan Cabang d. Perpanjangan Pembukaan Cabang B. IZIN PENEMPATAN KAPAL a. Izin Trayek Tetap dan Toratur (Liner) </td> <td> 750.000 /Perusahaan 150.000 /Perusahaan/Tahun 250.000 /Perusahaan 75.000 /Perusahaan/Tahun 400.000 / Kapal </td> </tr> </tbody> </table>		NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF (Rp)	1	2	3	I	Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) C. Kartu Pengawasan Angkutan (KP) : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)	250.000/Kendaraan/5 Tahun 350.000/Kendaraan/5 Tahun 500.000/Kendaraan/5 Tahun 700.000/Kendaraan/5 Tahun 100.000/Kendaraan/5 Tahun 150.000/Kendaraan/5 Tahun 200.000/Kendaraan/5 Tahun 250.000/Kendaraan/5 Tahun 75.000/Kendaraan/6 Bulan 100.000/Kendaraan/6 Bulan 125.000/Kendaraan/6 Bulan 150.000/Kendaraan/6 Bulan	II	Tarif Retribusi Pemberian Izin Tidak Dalam Trayek a. Izin Operasi b. Izin Insidentil	200.000/Kendaraan/1 Tahun 425.000/1x Jalan pulang pergi	III	A. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT a. Izin Usaha b. Perpanjangan c. Pembukaan Cabang d. Perpanjangan Pembukaan Cabang B. IZIN PENEMPATAN KAPAL a. Izin Trayek Tetap dan Toratur (Liner)	750.000 /Perusahaan 150.000 /Perusahaan/Tahun 250.000 /Perusahaan 75.000 /Perusahaan/Tahun 400.000 / Kapal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS IZIN</th> <th>BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td> Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Darat A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) </td> <td> /Kendaraan /Kendaraan /Kendaraan /Kendaraan /Kendaraan/5 Tahun /Kendaraan/5 Tahun /Kendaraan/5 Tahun /Kendaraan/5 Tahun </td> </tr> <tr> <td>II</td> <td> Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Perairan A. Izin Trayek Baru : a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas </td> <td> /Kapal /Kapal /Kapal /Kapal /Kapal /5 Tahun /Kapal /5 Tahun /Kapal /5 Tahun /Kapal /5 Tahun </td> </tr> </tbody> </table>		NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF (Rp)	1	2	3	I	Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Darat A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun	II	Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Perairan A. Izin Trayek Baru : a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas/Kapal/Kapal/Kapal/Kapal/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Pengenaan Retribusi Izin Trayek dapat diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terdiri dari 1 macam tarif, yaitu Izin Trayek; atau Terdiri dari 2 macam tarif, yaitu Izin Trayek Baru dan Izin Trayek Perpanjangan. Dalam hal Pemda mengatur 1 macam tarif, maka tarif dikenakan per kendaraan/5 tahun. Dalam hal Pemda mengatur 2 macam tarif, maka tarif untuk Izin Trayek baru adalah per kendaraan dan tarif untuk Izin Trayek Perpanjangan adalah per kendaraan/5 tahun. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri. Dengan demikian, biaya untuk kegiatan pengawasan termasuk dalam tarif izin. Kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek dan Izin Insidentil tidak termasuk
NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF (Rp)																															
1	2	3																															
I	Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) C. Kartu Pengawasan Angkutan (KP) : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)	250.000/Kendaraan/5 Tahun 350.000/Kendaraan/5 Tahun 500.000/Kendaraan/5 Tahun 700.000/Kendaraan/5 Tahun 100.000/Kendaraan/5 Tahun 150.000/Kendaraan/5 Tahun 200.000/Kendaraan/5 Tahun 250.000/Kendaraan/5 Tahun 75.000/Kendaraan/6 Bulan 100.000/Kendaraan/6 Bulan 125.000/Kendaraan/6 Bulan 150.000/Kendaraan/6 Bulan																															
II	Tarif Retribusi Pemberian Izin Tidak Dalam Trayek a. Izin Operasi b. Izin Insidentil	200.000/Kendaraan/1 Tahun 425.000/1x Jalan pulang pergi																															
III	A. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT a. Izin Usaha b. Perpanjangan c. Pembukaan Cabang d. Perpanjangan Pembukaan Cabang B. IZIN PENEMPATAN KAPAL a. Izin Trayek Tetap dan Toratur (Liner)	750.000 /Perusahaan 150.000 /Perusahaan/Tahun 250.000 /Perusahaan 75.000 /Perusahaan/Tahun 400.000 / Kapal																															
NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF (Rp)																															
1	2	3																															
I	Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Darat A. Izin Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang) B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang) c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang) d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun/Kendaraan/5 Tahun																															
II	Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Perairan A. Izin Trayek Baru : a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin: a. Kapal kapasitas b. Kapal kapasitas c. Kapal kapasitas d. Kapal kapasitas/Kapal/Kapal/Kapal/Kapal/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun/Kapal /5 Tahun																															

AK

AM

		b. Perpanjangan Izin Trayek Tetap dan Teratus (Liner)	75.000 / Kapal / 3 Bulan		<p>objek Retribusi Izin Trayek, sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>6. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dan Izin Penempatan Kapal tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek dan tidak dikenakan retribusi.</p> <p>7. Retribusi Izin Trayek untuk angkutan perairan dapat diberikan kepada angkutan perairan yang beroperasi pada trayek tertentu dalam 1 (satu) kabupaten/kota.</p>
8.	Wilayah Pemungutan				
9.	Pembayaran				
10.	Sanksi				
11.	Penagihan				
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria
A. Ria Sartika Azahari